

## **BAB. II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hubungan dengan Penelitian Sebelumnya**

Pada bagian ini, penulis menampilkan beberapa literatur yang memiliki korelasi dengan materi bahasan penelitian. Dipahami bahwa telah terbit beberapa literatur ilmiah yang bersifat teoritis terkait dengan konteks kajian tentang zakat. Dalam hal ini telah ditelusuri bacaan berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan tesis ini, yakni uraian tentang peraturan hukum yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia.

Penelitian terhadap eksistensi zakat, telah banyak dilakukan oleh peneliti, baik penelitian itu bersifat pribadi sebagai tugas akademik dalam bentuk karya tulis ilmiah seperti; skripsi, tesis dan disertasi, maupun penelitian yang bersifat sebagai tugas institusi kelembagaan terkait yang berkepentingan dengan data-data tentang penyelenggaraan zakat. Namun masih banyak rahasia zakat yang belum terungkap oleh para peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh Sulaiman, Alumni PPs UMI tahun 2001, yang berjudul *"Implementasi Sistem Pengumpulan Zakat menurut UU. RI No. 38 tahun 1999 di Kabupaten Wajo"*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dalam masyarakat masih memiliki persepsi bahwa keberadaan zakat itu merupakan semata-mata institusi keagamaan, karena kedudukan tersebut masyarakat lebih cenderung menyerahkan langsung kepada "Mustahiq" sehingga dapatlah dinyatakan bahwa persepsi masyarakat memandang zakat, semata-mata sebatas institusi keagamaan (masalah

ibadah semata), turut berpengaruh terhadap terlaksananya UU. RI. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat.<sup>1</sup>

Demikian pula penelitian tentang zakat yang dilakukan oleh Ali Parman, Alumni PPs UIN Alauddin Makassar tahun 2007, yang berjudul Ketaatan berzakat (Telaah hukum Islam dan implikasinya terhadap manajemen zakat di Kota Makassar) dengan hasil bahwa persepsi masyarakat Kota Makassar masih lemah sehingga perlu usaha untuk meningkatkan kualitas pengetahuan *muzakki*, demikian pula dimensi perilaku taat masyarakat Kota Makassar perlu peningkatan agar ketaatan lebih berkualitas. Sehingga langkah-langkah strategis perlu dilakukan antara lain; a) perlunya payung hukum yang disertai sosialisasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, b) pengelola zakat menata institusinya dengan menguasai teknik pemasaran dengan memiliki kenerja profesional; dengan pelayanan yang berkualitas sehingga *muzakki* puas dan senang, dan c) semua pihak menggunakan *spritual marketing*, yaitu memiliki kemampuan menyenangkan, memberi kepuasan, dan membahagiakan setiap unsur yang terlibat dalam pengelolaan zakat melalui etos kerja.<sup>2</sup>

Termasuk dalam hal ini juga pernah disinggung oleh Abdu Rahman Qadir yang meneliti zakat dari sudut dimensi *mahdqh* dan sosial, akan tetapi secara makro tentang analisis tentang penerapan ketaatan berzakat dengan ditinjau dari telaah nilai-nilai edukatif yang akan memberi dampak positif terhadap para

---

<sup>1</sup>Muhammad Abduh Sulaiman, *Implementasi Sistem Pengumpulan Zakat menurut UU. RI No. 38 tahun 1999 di Kabupaten Wajo*, (Makassar: Tesis PPS UMI tahun 2001)

<sup>2</sup>Ali Parman, *Ketaatan berzakat (Telaah hukum Islam dan implikasinya terhadap manajemen zakat di Kota Makassar)*, (Makassar: Desertasi PPS UIN Alauddin, 2007)

muzakki dan mustahik yang mampu mengatasi kesenjangan sosial belum pernah ada yang sempat menelitinya.

Berkenaan dengan itu, hasil penelitian dan sumber rujukan yang telah disebutkan terdahulu, tetap memiliki aspek kerelevansian, bahkan banyak memberikan ilustrasi untuk merekonstruksikan pemikiran yang dapat membantu penulisan rumusan landasan teori dalam penelitian ini, bahkan penelitian yang akan di lanjutkan dilapangan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Menurut bahasa zakat berasal dari kata *zakâ* merupakan kata dasar (*masdar*), dari *zakâ* yang berarti suci, baik berkah tumbuh dan berkembang.<sup>3</sup> Arti zakat menurut bahasa ialah suci atau bersih (*tathir*) dan bertambah (*al-namaa*’). Sementara menurut Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah kata dasar *zakâ* yang berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dikatakan tanaman itu *zakâ*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zakâ* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata zakat di sini berarti bersih.<sup>4</sup> Sedangkan zakat menurut istilah syara’ ialah memberikan atau

---

<sup>3</sup> Al-Mujam al-Wasith (Juz. I; Turki Istambut. T.th. h. 398

<sup>4</sup> Yusuf Qarhdawi, *Hukum Zakat*, (Cet. II; Beirut Libanon : Muassasah al-Risalah, 1993) diterjemahkan oleh Tim(Salman Harun, Didi Hafiduddin, Hasanuddin) dengan *Judul Hukum Zakat, study Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan alqur’an dan Hadits*,(Juz. I. Cet.III, Bogor. PT.Pustaka Lentera Anter Nusa, 1996, h.34

menyerahkan sebagian harta tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat–syarat tertentu<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah–ibadah lainnya yang telah dibakukan dengan *nash* yang penerapannya dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt., oleh masing-masing pelaku ibadah. Ibadah zakat selain dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt., juga akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, oleh karena itu dalam pengamalan pelaksanaan zakat lebih berat di banding ibadah-ibadah yang lain.

Selain itu ditetapkan pula sanksi bagi mereka yang membangkang mengeluarkan zakatnya. Pembangkang ibadah zakat dapat dikenakan sanksi keras dan berganda, sanksi di dunia dan di akhirat, karena pembangkang zakat ini telah melakukan kesalahan ganda pula, yaitu kesalahan kepada Allah Swt., dan kesalahan kepada orang-orang yang mempunyai hak dalam hartanya itu.<sup>6</sup>

Menyikapi hal seperti ini maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan zakat mutlak harus dikontrol oleh pemerintah melalui alat kelengkapan sebagai instrumen pelaksana yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu sesuai dengan Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah harus memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional agar hasil yang dicapai secara optimal dan efektif. Oleh karena itu jika terjadi hambatan dalam pemungutan zakat tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan sanksi pidana dan sejenisnya

---

<sup>5</sup> Muhammad al-Husain, *Kifayat Akhyar*, (Cet. III; Juz I; t.th: Khadim al-Haramain), h. 331

<sup>6</sup> Abd. Rahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan sosial* (Cet, I : Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 86

terhadap mereka yang membangkan. Sanksi pidana tersebut boleh diganti dengan hukuman lain yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan masalah.<sup>7</sup> Ketentuan pidana tersebut telah diatur dalam Undang Undang RI nomor 23 tahun 2011 pada Bab III mulai pasal 39 sampai dengan pasal 42.<sup>8</sup>

Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah logis, karena beberapa pertimbangan:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan membayar zakat
- 2) Menjaga perasaan rendah diri dari jiwa mustahik zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dengan para wajib zakat
- 3) Untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memelihara syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang Islami.<sup>9</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat**

##### **1) Nash al-Qur'an**

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam bahkan al-Qur'an menegaskan bahwa zakat dan salat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam, hal ini dapat dilihat dalam QS. *at-Taubah* (9) : 11 sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 86

<sup>8</sup> Lihat, Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2011), h. 2

<sup>9</sup> *Op.cit*, Abd. Rahman Qadir, h. 86

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.<sup>10</sup>

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekkah, sebagaimana yang terdapat pada ayat di atas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Dilihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk *amr*' (perintah) dengan menggunakan kata “atu” (tunaikan) suatu kata yang dari akarnya dapat dibentuk dari berbagai ragam kata dan mengandung berbagai makna. Makna-maknanya antara lain; *istiqamah* (bersikap jujur dan konsekuen), cepat, pelaksanaan secara amat sempurna, memudahkan jalan, mengantar kepada, seorang agung lagi bijaksana, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Jika makna-makna oleh kata tersebut dihayati maka akan diperoleh gambaran yang sangat jelas dan indah dari penyelenggaraan zakat, yang mengandung nilai *istiqamah* yakni harus dilaksanakan oleh orang yang bersikap jujur dan konsekuen, pelaksanaan harus dipercepat agar dapat memenuhi harapan orang-orang yang berhak menerimanya, pelaksanaannya harus sesempurna mungkin agar tidak terdapat nilai kecurangan dan penganiayaan, memudahkan

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah/Penafsir, 1971), h. 279

<sup>11</sup>Quraish Shihab, *Lentera Hati (Kisah dan Hikmah Kehidupan)*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 192

jalan pelaksanaannya diantaranya dengan cara mengantarkan kepada orang yang berhak sehingga tidak teraniaya harga dirinya, orang-orang yang menyelenggarakan zakat seperti yang telah dikemukakan merupakan seorang yang agung lagi bijaksana.

## 2) Nash al-Sunnah

Dari *al-Sunnah*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, Rasulullah Saw., bersabda :

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت  
وصوم رمضان<sup>12</sup>

Artinya :

Bahwa Islam itu dibina di atas lima asas, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan melakukan ibadah haji bagi siapa yang sanggup mengerjakannya.

Hadis tersebut sebagai dasar penetapan rukun Islam yang lima dan salah satu rukun Islam tersebut adalah zakat, dari sini dapat dipahamkan bahwa kewajiban zakat, baik *zakat mal* maupun *zakat fitrah* merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim apabila terpenuhi beberapa syarat terkait dengan ketentuan-ketentuan zakat itu sendiri, diantaranya menyangkut masalah *nisab* dan *haul* maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan pelaksanaan zakat.

## 3) Landasan Ijma'

Adapun landasan zakat dari ijma' yaitu ketika Nabi Saw., wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq, sebagai khalifah

---

<sup>12</sup>al-Bukhari, Abu Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardizbat, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 7 - 8

yang pertama, pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menunpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad.<sup>13</sup>

Seterusnya pada masa tabiin dan imam mujtahidin serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi.

#### **4) Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.**

Kewajiban membayar zakat bagi orang Islam yang mempunyai kemampuan sangat jelas sekali disebutkan baik dalam *nash al-Qur'an* maupun di dalam *nash al-Sunnah*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bahasan terdahulu. Namun pun demikian jelasnya, karena ibadah zakat secara *lahiriyah* (material) lebih banyak dilihat dari segi untung ruginya oleh orang Islam yang kaya, maka menyebabkan lebih banyak orang kaya yang tidak menunaikan rukun Islam yang ketiga (zakat) tersebut, dan kalau pun diantaranya ada yang membayar zakat, itupun cenderung tidak sesuai dengan perhitungannya atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu 2,5 % dari jumlah harta yang telah cukup nisab dan haulnya.

Dalam rangka itulah maka keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sangat diperlukan sebagai instrumen yang mampu untuk memaksa dan memberi sanksi bagi orang-orang kaya yang tidak mau membayar

---

<sup>13</sup>Imam al-Suyuthi, *Tarikh Khulafah, diterjemahkan oleh Syamsul Rahman, dengan judul Sejarah Penguasa Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 79



zakat, agar terwujud kesadaran bagi mereka yang berkewajiban menunaikan zakat.

Pada pasal 2 Undang–Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa “setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.<sup>14</sup> Menurut ketentuan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang–Undang RI No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang yang berada atau menetap baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Yang dimaksud mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.<sup>15</sup>

Dengan lahirnya Undang–Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan juga dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan Undang–Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tersebut, dan kemudian disempurnakan dengan Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan dapat menjadi salah satu payung hukum di Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran *Muzaqqi* untuk menunaikan kewajiban zakat, selain dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, maupun mengangkat derajat *mustahiq* tujuan utamanya adalah agar terwujud keadilan sosial dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi jalan untuk mendapatkan ridha Allah Swt.

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Undang – Undang Republi Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat* (Makassar : Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sul-Sel Dep.Agama Prop. Sul-Sel, 1999), h. 3

<sup>15</sup> *Ibid*

## 2. Nilai edukatif dalam pelaksanaan zakat

Tujuan zakat bukanlah untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas *bait al-mal* saja, dan bukan pula untuk menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia tidak menjadi budak harta.<sup>16</sup> Dapat dipahami bahwa tujuan zakat adalah dalam rangka membersihkan dan mensucikan baik material (harta yang dimiliki) maupun spritual bagi orang kaya semuanya akan dibersihkan dari kotoran.

Selain dari pada itu zakat juga bertujuan memperbaiki hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki rasa kemanusiaan, belas kasih, keadilan, dan tolong menolong, sehingga jurang pemisah antara sikaya dan simiskin tidak makin mendalam dan meluas, supaya seluruh komponem masyarakat baik kaya maupun miskin hidup berdampingan secara damai dilandasi ukhuwah yang sejati.

Dengan demikian maka sangat diharapkan landasan filosopi hikmah zakat ini mampu mengedukasi perilaku masyarakat agar setiap individu menemukan jati dirinya sebagai manusia, yang selalu hidup dalam pranata sosial yang saling membutuhkan antara satu sama yang lain, tidak terkecuali antara yang miskin dan yang kaya hidup saling mengayomi.

Apabila diperinci tujuan dan hikmah zakat sebagai sebuah proses edukasi (pembelajaran), maka dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b. Mendidik berinfak dan suka memberi

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 848

- c. Merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah Swt.
- d. Mengobati hati dan cinta damai
- e. Mengembangkan kekayaan bathin
- f. Menarik rasa cinta kepada sesama umat
- g. Mensucikan dan mengamalkan harta
- h. Menbebaskan si pencuri dari kebutuhan
- i. Menghilangkan sifat dengki dan benci<sup>17</sup>

Dengan mencermati kajian-kajian yang dilakukan tersebut, maka pantaslah bila ibadah zakat ini menjadi instrument penting dalam proses mengedukasi perilaku masyarakat dalam kedamaian.

### **C. Kerangka Pikir**

Untuk mengilustrasikan secara menyeluruh intisari pembahasan ini, lebih lanjut, perlu memaparkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan membayar zakat, karena telah terjadi kesenjangan pelaksanaan antara zakat sebagai salah satu unsur dari rukun Islam dengan rukun Islam lainnya mengindikasikan tingkat pemahaman dan pelaksanaan zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal. Untuk membangun ketaatan membayar zakat bagi warga muslim di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, harus ditempuh dengan upaya-upaya strategis. Pembinaan terhadap pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat harus senantiasa digalakan diantaranya melalui jalur da'wah dengan menerapkan berbagai instrumen

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.849-917

kegiatan antara lain; melalui pengajian majelis ta'lim, melalui khutbah jum'at, kegiatan amalia Ramadhan maupun pengajian-pengajian khusus sebagai sosialisasi fungsi dan mampaat zakat dalam membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan agar umat Islam di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memiliki kesadaran dan berkeyakinan bahwa membayar zakat bukan hanya ditunaikan sebagai ibadah wajib tetapi justeru zakat memberi banyak mampaat yang dapat menjamin kebahagiaan hidup dunia ini. Hal tersebut harus terbukti melalui kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang optimal. Institusi pengelola zakat atau amil zakat sebagai badan atau lembaga yang bertugas mengelola harus berupaya mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum dari pelaksanaan .zakat sebagai wujud nyata pengamalan ajaran (syari'at Islam).

2. Penelitian ini juga mengungkap faktor-faktor yang turut mempengaruhi peningkatan pemahaman dan pelaksanaan pembayaran zakat agar tercapai tingkat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan zakat sesuai peraturan yang berlaku termasuk dalam hal ini adat istiadat dan hukum Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang, faktor yang dimaksud antara lain; a) pengetahuan dan pemahaman terhadap syariat ibadah zakat, b) pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan zakat, c) Kesadaran hukum masyarakat, dan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran zakat itu sendiri. Perlunya diterapkan perubahan pemahaman ajaran kepada umat Islam yang tekstual-skriptual kepeahaman

yang kontekstual-kritikal dengan mengoptimalkan pembinaan umat dan segenap lembaga serta pranata sosial untuk suatu kebersamaan sesuai dengan tuntutan zaman.

Uraian dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang, menjadi sebuah tantangan dan peluang membangun kesadaran berzakat bagi masyarakat muslim yang mengakui dan meyakini kebenaran rukun iman dan rukun Islam, yang mana salah satu unsurnya (rukunnya) adalah zakat yang berstatus *fardu 'ain* sekaligus sebagai ibadah *ijtimāiyah* yakni kewajiban sosial karena dilakukan bersama masyarakat dalam kaitannya dengan sesama manusia.

3. Karena kajian penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, maka lingkup pembahasannya diorientasikan pada upaya-upaya mengungkap nilai-nilai edukasi yang kemungkinan muncul dari tumbuhnya kesadaran pelaksanaan zakat di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari uraian yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa penelitian ini akan mengkonstruksi zakat sebagai ibadah mahdhah yang sekaligus sebagai ibadah sosial yang memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka memberikan solusi keekonomian warga masyarakat, untuk itu kajian akan mengelaborasi berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan zakat agar tumbuh kesadaran warga masyarakat yang tergolong mampu dan mempunyai kewajiban membayar zakat. Dalam situasi yang sama perlu pula menginventarisasi faktor-faktor dalam rangka memperkecil hambatan dan memperbesar peluang terhadap

tumbuhnya kesadaran warga masyarakat yang mempunyai kewajiban membayar zakat. Penerapan strategi yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat dan peluang dalam pelaksanaan zakat diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai edukasi terhadap warga wajib zakat pada khususnya sekaligus mengedukasi tumbuhnya kreatifitas keekonomian warga masyarakat pada umumnya.

Untuk lebih jelasnya alur berpikir yang merupakan krangka konstruksi penelitian tesis ini dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut :

